



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Amp

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

**I KETUT ARIMBAWA**, lahir di Seraya pada tanggal 4 Agustus 1986, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Banjar Dinas Gambang, Desa Seraya, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, yang memegang jabatan sebagai Manager Koperasi Harta Mandiri berkedudukan di Banjar Dinas Gambang, Desa Seraya, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ni Nyoman Suparni, S.H. dan I Kadek Puspa Jingga, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor Hukum Ni Nyoman Suparni, S.H. & Associates beralamat di BTN Wisma Nirmala Sari Blok C-12, Lingkungan Jasri Kaler, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura di bawah register Nomor 477/REG SK/2024/PN Amp tanggal 24 Oktober 2024, sebagai **Penggugat**;

L a w a n

**I KETUT SWARTAWAN**, lahir di Tanah Barak pada tanggal 31 Desember 1968, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Banjar Dinas Tanah Barak, Desa Seraya Timur, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 17 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 24 Oktober 2024 dengan Nomor Register 3/Pdt.G.S/2024/PN Amp;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir kuasanya dan Tergugat hadir sendiri menghadap di

Hal. 1 dari 3 hal. Penetapan Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan;

Menimbang bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak pada sidang pertama namun belum tercapai dan Hakim telah pula menyarankan kepada para pihak untuk melakukan perdamaian di luar persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena itu persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Kamis tanggal 21 November 2024 dengan acara sidang pembuktian, Penggugat mengajukan surat permohonan pencabutan gugatan sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Amp tanggal 15 November 2024 dengan alasan karena sudah tercapai kesepakatan perdamaian diantara para pihak;

Menimbang bahwa terhadap pencabutan gugatan sederhana Penggugat tersebut, Tergugat memberikan persetujuannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, Penggugat dapat mencabut perkara perdata gugatan sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Amp tersebut dengan persetujuan Tergugat (*vide* Pasal 271 jo. Pasal 272 Rv) sehingga pencabutan perkara tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya Hakim berpendapat permohonan pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat mencabut perkaranya, maka perkara ini dinyatakan tidak dapat dilanjutkan dan selesai karena dicabut;

Menimbang bahwa oleh karena perkara gugatan sederhana Penggugat dicabut, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Amlapura untuk mencoret perkara Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Amp dalam register perkara perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara gugatan sederhana Penggugat dikabulkan, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 271 dan Pasal 272 Rv, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

*Hal. 2 dari 3 hal. Penetapan Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Amp*



**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara gugatan sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Amp;
2. Menyatakan perkara gugatan sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Amp dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Amlapura untuk mencoret perkara gugatan sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Amp dalam buku register perkara perdata yang sedang berjalan;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp162.000,00 (seratus enam puluh dua ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 21 November 2024, oleh Ni Komang Wijiatmawati, S.H., M.Kn., Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Putu Gede Yamuna, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Putu Gede Yamuna, S.H.

Ni Komang Wijiatmawati, S.H., M.Kn.

Perincian biaya:

1. PNBP .....	Rp 30.000,00;
2. ATK .....	Rp 50.000,00;
3.....P	Rp 32.000,00;
anggilan/Surat Tercatat .....	
4.....P	Rp 20.000,00;
NBP Panggilan .....	
5.....P	
NBP Pencabutan.....	Rp 10.000,00;
6.....M	Rp 10.000,00;
eterai .....	
7. Redaksi .....	Rp 10.000,00;
Ju Jumlah	<u>Rp162.000,00;</u>
	(seratus enam puluh dua ribu rupiah).